BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA

Dalam memaparkan analisis Putusan Mahkamah Konsitusi dan dampaknya terhadap pelindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia, penulis hendak terlebih dahulu memberi analisis terhadap proses penemuan hakim dalam memutus perkara pengujian UU JF. Penemuan hukum tersebut dapat dicermati dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang selanjutnya disimpulkan dalam bab ini. Hakim dalam mencapai penemuan hukum melakukan proses yang disebut sebagai metode penemuan hukum. Metode tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa interpretasi yang bertujuan untuk menyampaikan pemahaman hukum terhadap undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.[69] Dapat terdiri atas satu atau beberapa interpretasi dikarenakan hakim memiliki kebebasan penuh dalam berfikir, yang artinya tidak berkewajiban untuk berpatok hanya pada satu metode interpretasi.[70]

Penulis kemudian akan menjawab bagaimana dampak Putusan MK terhadap pelindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia. Sebagai putusan yang memiliki dampak besar terhadap kinerja lembaga pembiayaan dan perputaran roda ekonomi di Indonesia, penulis turut mengkaji dampak tersebut dengan bantuan hasil wawacancara yang dilakukan bersama salah satu perusahaan pembiayaan bernama "CSUL Finance".

---

[69] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 218.
[70] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), 77.

III.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Menimbang adanya permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2), Mahkamah berpendapat bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada kreditur, dengan anggapan bahwa sertifikat fidusia seketika dapat bekerja pada saat debitur dianggap telah cidera janji.[71] Argumen tersebut tidak lain berakar dari kekuatan eksekusi akibat kedudukan sertifikat yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah meyakini adanya permasalahan konstitusionalitas pada pasal tersebut, sebagaimana menurut mahkamah, norma pada Pasal 15 ayat (2) tidak mencerminkan pelindungan hukum yang seimbang diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia.[72] MK berpendapat bahwa kreditur mendapatkan hak yang eksklusif dengan akibat konstruksi pasal yang mengabaikan hak debitur dalam mendapatkan pelindungan hukum, yakni kesempatan pembelaan diri atas dugaan cidera janji.[73]

Mahkamah turut menilai substansi perjanjian fidusia yang memiliki prinsip penyerahan hak milik, secara nyata telah mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur terhadap kreditur, mengingat pemberi fidusia berposisi sebagai pihak yang membutuhkan.[74] Terjadinya persetujuan antara para pihak menurut MK diyakini telah berlangsung secara terselubung dalam posisi "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak".[75] Mahkamah berpendapat bahwa kebebasan kehendak merupakan syarat fundamental dalam perjanjian (mengingat pasal 1320

---

[71] Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Pemohon: Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo. 25 November 2019, hlm. 117.
[72] Ibid.
[73] Ibid. hlm. 118.
[74] Ibid.
[75] Ibid.

KUHPerdata) yang secara implisit telah diabaikan dalam konstruksi perjanjian fidusia.[76]

Kekuatan sertifikat fidusia yang diberikan titel eksekutorial dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut MK merupakan sumber dari tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur pada saat melakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan tanpa melibatkan sebuah putusan pengadilan diyakini telah menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan dilaksanakan tanpa pertimbangan yang "manusiawi" sehingga berpotensi terjadinya ancaman fisik maupun psikis akibat pengabaian hak-hak debitur oleh kreditur.[77] Dengan kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, semestinya perlu mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi Pasal 196 HIR atau 208RBg yang mewajibkan permohonan eksekusi diajukan pada pengadilan negeri.[78] Dengan pemikiran tersebut, Mahkamah yakin akan terciptanya kepastian hukum dan menunjang rasa keadilan tanpa menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.[79]

Meski Mahkamah tidak sepenuhnya berpendapat bahwa penentuan cidera janji perlu diputus dalam tingkat pengadilan, hak eksklusif kreditur tetap melekat sepanjang peristiwa cidera janji diakui oleh debitur dan debitur pun secara sukarela menyerahkan barang.[80] Akan tetapi, Mahkamah juga mengatakan jika sebaliknya debitur tidak mengakui adanya peristiwa cidera janji dan enggan menyerahkan benda jaminan secara sukarela kepada kreditur, maka jalan yang terbaik adalah dengan permohonan pelaksanaan eksekusi

---

[76] Ibid.
[77] Ibid. hlm. 119
[78] Ibid. hlm. 121
[79] Ibid.
[80] Ibid.

melalui pengadilan.[81] Dengan begitu, Mahkamah menilai hak konstitusionalitas para pihak akan terlindungi secara seimbang.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukum diatas, mahkamah selanjutnya memutus perkara sebagai berikut;[82]

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

   > "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

---

[81] Ibid.
[82] Ibid. hlm. 125

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji"

4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

   > "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

III.2 Interpretasi Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara

Majelis hakim MK dalam setiap putusannya menggunankan berbagai metode interpretasi dalam memahami makna daripada undang-undang yang diuji. Kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan keniscayaan bagi kebebasan dan independensi hakim. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pernah

berpendapat terkait kebebasan itu. Pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut;[83]

> "Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi".

Pendapat tersebut tentunya telah menjadi preseden bagi para hakim yang akan datang, dan juga sebagai pengingat bahwa pemikiran hakim dalam memutus perkara berakar dari keyakinan masing-masing pemikran hakim. Dengan mencermati pertimbangan hukum majelis, penulis menyimpulkan ada beberapa metode interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam perkara pengujian UU JF. Penulis menilai majelis hakim telah membatasi penelusuran makna undang-undang pada 2 metode interpretasi, yakni; interpretasi gramatikal, dan interpretasi sosiologis.

Interpretasi gramatikal menurut hemat penulis terletak pada pertimbangan hakim yang mengatakan;

"Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada

---

[83] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004.* Pemohon: Prof. Dr. Paulus Effensi Lotulung, SH., dkk. 16 Agustus 2006. hlm. 171.

pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari"[84]

Atas pendapat tersebut, penulis meyakini bahwa pemaknaan titel eksekutorial oleh majelis hakim hanya terpaku pada pemaknaan pelaksanaan eksekusi yang berasal dari sebuah gugatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan. Majelis hakim dengan demikian tidak memaknakan konstruksi Pasal 15 ayat (2) yang bertujuan sedemikian rupa untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi sebagaimana merujuk pada penjelasan Pasal 15 ayat (3);

"Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi."

Ciri interpretasi gramatikal merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam memaknai penjelasan dari segi bahasa. Memahami makna aturan hukum yang menjadi objek interpretasi diuraikan menurut bahasa, susun kata, atau bunyi.[85] Bahasa yang menjadi acuan berpaku pada Bahasa sehari-hari.[86] Interpretasi gramatikal telah nyata digunakan majelis hakim dalam

---

[84] Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Pemohon: Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo. 25 November 2019, hlm. 121.

[85] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 220.

[86] Ibid.

pertimbangannya, yakni pada pemahaman terhadap titel eksekutorial yang mengacu pada pengertian eksekusi secara umum melalui pengadilan, bukan sebagai sarana pelengkap bagi parate eksekusi.

Interpretasi sosiologis dapat dicermati dalam pertimbangan hakim yang mengatakan;[87]

"Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan "titel eksekutorial" dan "mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang "manusiawi", baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur."

Pendapat tersebut diyakini datang dari pengalaman yang dialami pemohon sebelum melakukan pengajuan permohonan pengujian undang-undang Jaminan Fidusia. Namun, penulis juga beranggapan bahwa dibalik pendapat tersebut, majelis hakim menimbang kondisi buruk praktik penarikan objek jaminan sebagaimana yang dipaparkan ahli pemohon dari YLKI pada saat

---

[87] Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* Pemohon: Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo, 25 November 2019, hlm. 119.

persidangan. Selain pertimbangan pada kutipan diatas, interpretasi sosiologis juga dapat ditemukan pada pendapat hakim yang mengatakan;

"Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya pelindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak," khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata)."

Majelis hakim berkaca pada keterangan ahli pemohon dari YLKI yang mengutarakan banyak konsumen dirugikan akibat pernyertaan klausuka baku dalam perjanjian standar. Kondisi "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak" sebagaimana diutarakan dalam pendapat majelis merefleksikan keterangan ahli pemohon yang mengatakan bahwa konstruksi perjanjian standar cenderung menutup ruang negosiasi dan memberikan penawaran *take it or leave it.*

Interpretasi sosiologis mengupayakan penyesuaian pemaknaan peraturan perundang-undangan terhadap kondisi sosial baru.[88] Dalam pertimbangan diatas, dapat dilihat bahwa majelis hakim tidak lagi menganggap ketentuan titel eksekutorial dapat mencerminkan pelindungan hukum bagi pemberi fidusia, melainkan sebagai sumber dari munculnya berbagai permasalahan hukum. Melihat permasalahan yang ada, kacamata interpretasi sosiologis beberapa ketentuan UU JF tidak lagi dapat dijadikan alat terhadap penyelesaian sengketa yang muncul.[89]

Kebebasan hakim dalam menafsrikan ketentuan undang-undang sejatinya tidak terbatas maupun terpaku pada jumlah metode interpretasi yang digunakan. Akan tetapi dalam putusan ini, penulis berpendapat adanya ketidakseimbangan dalam upaya majelis hakim melakukan penemuan hukumnya.

Sebagaimana telah dicermati dalam putusan, diskursus keberadaan jaminan fidusia dalam berbagai perjanjian pembiayaan kerap diterangkan oleh para ahli dalam persidangan. Mahkmah dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan aspek historis dibalik ketentuan Pasal 15 ayat (2). Metode interpretasi historis sepatutnya menjadi bagian dari pertimbang Mahkamah, sehingga pertimbangan hukum yang dituangkan dapat memberi penjelasan yang lebih mendalam guna menjawab permasalahan hukum yang ada. Sejarah undang-undang merupakan hal yang perlu dicermati dalam penemuan hukum, penulis mengutip pernyataan Sajipto Raharjo;

> "Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas pembuatan hukum. oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang kita menelusuri apa yang dikehendaki oleh

---

[88] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 220.
[89] Ibid.

> pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangannya."[90]

Pemanfaatan jaminan fidusia yang diperuntukkan dalam memfasilitasi perkreditan rakyat telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian negara. Maka amat disayangkan, jika mahkamah dalam memutus perkara tidak sama sekali mempertimbangkan sejarah hukum yang tersirat dalam UU JF. Akan tetapi, penulis perlu menegaskan, bahwa andaipun Mahkamah menggunakan interpretasi historis dalam pertimbangannya, penulis tidak dapat berasumsi bahwa mahkamah akan memutus sebaliknya. Melainkan, pertimbangan hukum dengan interpretasi historis dapat memberi ruang kepada Mahkamah untuk memperjelas pemikirannya dalam mengukuhkan peran pengadilan dalam syarat eksekusi jaminan fidusia.

Penulis juga berpendapat bahwa mahkamah sepatutnya memiliki dorongan untuk menggunakan interpretasi sistematis dalam pengujian UU JF. Interpretasi sistematis melihat undang-undang sebagai produk hukum yang tidak lepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan.[91] Penulis sekali lagi hendak mengutip pernyataan Sajipto Raharjo, pernyataan dibawah ini setidaknya memberikan gambaran atas manfaat metode interpretasi jika digunakan majelis hakim dalam putusan pengujian UU JF;

> "Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diserap dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan kita juga mencoba untuk memahami masing masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang bisa

---

[90] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2014), 101-102.
[91] Ibid. hlm. 222

kita lihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut suatu pengisian atau penyimpangan dari yang lain"[92]

Deskripsi atas beberapa peraturan yang dilakukan penulis dalam Bab II menunjukkan bahwa UU JF tidak berdiri sebagai kerangka hukum tunggal tanpa meninjau berbagai regulasi yang melengkapi maupun memperjelas norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, Mahkamah mengajukan pertanyaan hukum terkait kapan penentuan "cidera janji" sesungguhnya telah terjadi? Menurut Mahkamah, ketentuan norma yang terdapat dalam tubuh UU JF tidak menjawab pertanyaan itu. Padahal dalam persidangan, ahli pemerintah telah memberi keterangan bahwa penentuan cidera janji sederhanya dapat mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan;[93]

> "Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Yang kemudian pemaknaan pasal tersebut dibahasakan kembali oleh ahli sebagai kondisi dimana; a) Dalam hal perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya, dan b) Dalam hal perjanjian pokok tidak menentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya namun kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.[94] Dalam konteks perjanjian fidusia, cidera janji dapat dengan mudah ditentukan dengan keterlambatan debitur dalam melunaskan pembayaran yang semestinya dilakukan.

---

[92] Ibid. hlm. 102

[93] Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FIdusia.* Pemohon: Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo. 25 November 2019, hlm. 63-64.

[94] Ibid.

Mahkamah juga berkeyakinan bahwa UU JF memiliki kekosongan hukum terkait prosedur tata cara pelaksanaan eksekusi. Bahkan Mahkmah lebih jauh dalam pertimbangannya mengatakan;

> "Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur."[95]

Terhadap pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa semestinya Mahkamah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II. Terhadap klaim Mahkamah yang menyatakan "melahirkan perbuatan sewenng-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat martabat debitur", POJK tersebut mengatur bahwa penarikan objek hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang tersertifikasi, yang pastinya memiliki kualifikasi dalam bidang tersebut.

Bahkan lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, melarang keras tindakan perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan benda jaminan fidusia yakni kendaraan bermotor sebelum kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Kedua ketentuan tersebut sederhanya dapat menggambarkan

---

[95] Ibid. hlm. 120.

bahwa majelis hakim mengabaikan keberadaan hukum yang sepatutnya telah menjamin kepastian dan pelindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur.

Terhadap putusan ini. Penulis kemudian hendak bertanya, apakah sesungguhnya kerugian yang dialami pemohon dimaknakan sebagi kerugian konstitusional, atau hanya sekedar kerugian perdata? Sebab, semangat majelis hakim dalam memutus perkara sangat bertumpu pada pengalaman yang dialami pemohon. Penulis berkeyakinan UU JF telah mencerminkan pelindungan hukum bagi kedua belah pihak debitur dan kreditur.

III.3 Pelindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK memiliki dampak sistemik terhadap pelindungan hukum kreditur dalam jaminan fidusia. Dimana, kesempatan untuk melaksanakan eksekusi jaminan melalui lembaga parate eksekusi dapat dipersulit debitur dengan alasan bahwa penentuan cidera janji perlu diupayakan melalui mekanisme pengadilan. Putusan MK tidak semata-semata menghapus hak eksekutorial jaminan yang dipegang kreditur. Pelaksanaan hak eksekutorial mengingat telah menjadi bagian dari kewajiban debitur yang diamanatkan Pasal 30 UU JF, dimana merupakan kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan kepada kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan. Pasal 30 dapat menjadi argumentasi bagi kreditur untuk tetap dapat melaksankan eksekusi jaminan. Jika memang kreditur dikondisikan untuk menempuh penyelesaian lewat lembaga peradilan, maka jalur yang paling tepat untuk digunakan adalah melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Penyelesaian melalui gugatan sederhana dapat diselesaikan selama 25 hari terhitung sejak sidang pertama. Kreditur dalam gugatannya dapat memohon kepada hakim untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 17A, sehingga jika

permohonan dapat diterima hakim maka hak kreditur atas objek jaminan pada dasarnya telah tercapai.[96]

III.4 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kinerja Lembaga Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan berbagai hambatan khsusnya dalam aktivitas pembiayaan yang bergantung pada pembebanan jaminan secara fidusa dan secara umum berdampak pada perekonomian negara. Untuk memperkaya pandangan dari permasalahan yang ada, penulis akan meninjau hasil wawancara yang dilakukan bersama Arief A. Lambri selaku Corporate Secretary & Compliance Senior Manager dari CSUL Finance.[97] Direktur Utama perusahaan pembiayan tersebut pada saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Asosiasi Peusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Arief Lambri menjawab berbagai pertanyaan penting yang dapat memberikan gambaran nyata terhadap kondisi eksekusi jaminan dan dampak Putusan MK terhadap lembaga pembiayan dan perekonomian negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan tamparan keras bagi industri pembiayaan, khususnya terkait dengan eksekusi jaminan. Bahkan tanpa adanya putusan MK, perusahaan pembiayaan masih banyak menemui kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Arief mengingatkan bahwa hingga saat ini masih banyak gugatan yang diajukan kepada perusahaan pembiayaan terhadap upaya eksekusi jaminan fidusia dengan dalil bahwa eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabiila telah

---

[96] Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ps. 17A

[97] Wawancara dilakukan secara tertulis. Pertanyaan penulis diajukan kepada pemohon dan jawaban diterima pada tanggal 3 Agustus 2020.

memperoleh putusan dari pengadilan. Perusahaan pembiayaan pada kenyataanya sering digugat melakukan perbuatan hukum atas wanprestasi yang nyata-nyata dilakukan oleh debitur.

Putusan MK menurut Arief akan menjadi senjata bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan peluang untuk membatalkan eksekusi jaminan fidusa oleh perusahaan pembiayaan dengan dalil bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan pengadilan. Arief kemudian berpendapat "Dapat dibayangkan apabila seluruh debitur sebagai pemberi fidusia yang secara hukum telah menyerahkan hak kepemilikannya selama masa pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan, melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan berdasarkan titel eksekutorial." Lembaga jaminan fidusia tidak dapat lagi dijadikan opsi yang memberi pelindungan kepentingan hkum perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia karena tidal lagi memenuhi kriteria mudah, cepat serta berbiaya murah. Putusan MK pada dasarnya menghilangkan prinsip fidusia yang terkandung dalam UU JF itu sendiri.

Arief mengingatkan akan kontribusi jaminan fidusia terhadap roda perekonomian. Narasumber mendeskripsikan peran jaminan fidusia dalam pembangunan ekonomi dengan mengutip data laporan kinerja perusahaan *multifinance* yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disebutkan dalam laporan tersebut, penyaluran pembiayaan per Juni 2019 mencapai Rp. 464, 38 triliun, angka itu merupakan pertumbuhan dari Juni pada tahun sebelumnya yang tercatat mencapai Rp. 443,54 triliun. 22% dari total tersebut disalurkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan 41.6% untuk kendaraan roda empat, sisanya disalurkan untuk barang konsumsi lainnya, barang produktif, barang infrastruktur, dan jasa serta piutang usaha. Secara kumulatif, pembiayaan kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat mencapai 63,6% dari total pembiayaan. Logikanya, jaminan fidusia menjadi pilihan bentuk jaminan yang dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan. Sehingga, 63,6% yang terdapat

pada total keseluruhan pembiayaan memiliki konstribusi terhadap PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Aset perusahaan pembiayaan juga menjadi acuan penting dalam menggambarkan kontribusi perusahaan pembiayaan terhadap perekonomian nasional. Klaim tersebut mengacu pada total aset perusahaan pembiayan yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,77% pada Juni 2019 dengan angka Rp 513,2 triliun.

Arief menuturkan bahwa jika jaminan fidusia dianggap sebagai salah satu faktor dalam peningkatan pembangungan ekonomi, pelindungan hukum kepada perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia perlu diperhatikan. Yang dimaksud dengan pelindungan hukum mengacu pada kemudahan eksekusi jaminan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah pada saat debitur wanprestasi. Bila ketiga hal itu tak dapat dipenuhi maka akan mengakibatkan turunnya jumlah pembiayaan dan secara langsung mengakibatkan turunnya pemasukan PNBP untuk negara. Per Juni 2019, pembiayaan kendaraan bermotor mendominasi penyaluran pembiayaan.

Bagi perusahaan pembiayaan, Putusan MK menjadi PR tersendiri, mengingat kegiatan pembiayaan tidak lepas dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan regulator yang termasuk mitigasi risiko yang diwajibkan ketentuan Pasal 26 POJK 35/2018. Arief kemudian mempertanyakan, apakah fidusia akan tetap menjadi bagian dari mitigasi risiko meningingat banyaknya tantangan yang akan dihadapi perusahaan saat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Putusan MK menurut Arief turut mempengaruhi perusahaan pembiayaan dalam memberikan fasilitas kredit, sebab perusahaan pembiayaan akan lebih selektif sehingga risiko kredit macet dapat ditekan.